



BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN PERKANTORAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
- b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Perkantoran Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019-2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN PERKANTORAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019-2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

9. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu sejak ditandatangani kontrak sampai berakhirnya pekerjaan.
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
12. Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak.
13. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
14. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
15. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.

Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan/atau, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan Tahun Jamak adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu 1 tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan Tahun Jamak, antara lain :

- a. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) Tahun;
- b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 5

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

- b. Penyelesaian pekerjaan dibatasi paling lama sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Bupati; dan
- c. Disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat berupa pekerjaan fisik atau pekerjaan non fisik (jasa).
- (2) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan Tahun Jamak, meliputi :
 - a. Infrastruktur transportasi;
 - b. Infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - d. Infrastruktur air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah dan persampahan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi dan telematika;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - i. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung; dan
 - j. Jenis kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (3) Permohonan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2, diajukan oleh SKPD kepada Bupati melalui SEKDA.
- (4) Permohonan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud ayat diatas dilengkapi dengan :
 - a. Perhitungan perkiraan pembiayaan pekerjaan;
 - b. Perhitungan waktu pelaksanaan teknis pekerjaan;
 - c. Gambar teknis pekerjaan ; dan
 - d. Surat pernyataan PA/KPA untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (5) Pembangunan Infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 8

Adapun kegiatan Tahun Jamak (multiyear) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor BP4D Kabupaten Mahakam Ulu Tahap I.
- b. Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor BP4D Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 9

Rincian kegiatan Kontrak Tahun Jamak (multiyear) sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak (multiyear) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dimulai dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan penyelesaian pekerjaan, masa waktu pelaksanaan pekerjaan dibatasi paling lama sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Bupati.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (multiyear) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah melalui APBD;
 - b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi; dan/atau
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa Daerah;
 - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah; dan
 - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa dana utama atau pendukung dan besaran dana pertahun anggarannya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pengalokasi dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan Tahun Jamak, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak (multiyears) dibiayai melalui APBD Kabupaten Mahakam Ulu dengan total biaya sebesar Rp. **Rp. 265. 481.333.259,00 (dua ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).**

- (3) Dana yang tidak dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dianggarkan pada Tahun berikutnya, penganggaran dan pencairannya berakhir pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan Tahun Jamak, harus diprioritaskan pengalokasian anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran Tahun Jamak.

Pasal 14

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk Kontrak Tahun Jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Pasal 16

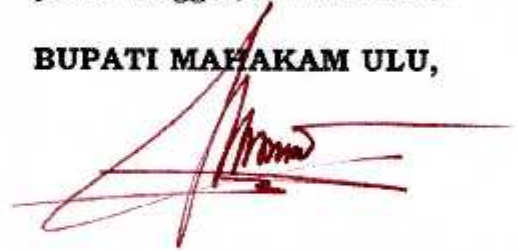
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	Ass. II	
4.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BP4D	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pit. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 15